

Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat

Meri Yarni¹, Adeb Davega Prasna², Irwandi³, Bustanuddin⁴, Erwin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Adeb Davega Prasna

E-mail: adeb.davega@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. **Kata Kunci:** BUMDes, tata kelola, peraturan perundang-undangan

Abstract

This service activity aims to analyze efforts to strengthen the governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) through the implementation of laws and regulations as a strategy to improve community welfare in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat Regency. In its implementation, BUMDes has a strategic role as the driving force of the village economy. However, the implementation of BUMDes functions in Delima Village faces various obstacles, such as limited understanding of Village Regulations (Perdes), Articles of Association (AD/ART), and Standard Operating Procedures (SOP). The method of community service activities is through Socialization of Strengthening BUMDesa Governance with the Implementation of Legislation to Improve Community Welfare in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat. The results of the Community Service Activities show that the lack of understanding of the applicable regulations causes the management of BUMDes in Delima Village to not be optimal, hampering the effectiveness of the village community's economic improvement program. Better implementation of laws and regulations, supported by training and mentoring to BUMDes administrators, can strengthen BUMDes governance and encourage the achievement of community welfare goals. Recommendations from this Service Activity include the importance of socializing regulations, improving the organizational structure, and increasing the capacity of BUMDes managers to be able to carry out their functions optimally.

Keywords - BUMDes, governance, laws and regulations

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Bagi desa lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 (UU No.6 tahun 2014), esensinya merupakan kebijakan strategis Negara yang dihadirkan untuk mendukung penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Ini berarti dalam melaksanakan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat Desa harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (pasal 26 ayat 4 huruf f, UU No.6 tahun 2014). Dengan konsep tersebut diyakini potensi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan optimal. Namun demikian untuk mewujudkan kondisi tersebut syarat utama adalah pertama, terwujudnya *good vilage governance* yaitu pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; kedua, mendorong tubuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa serta mendorong BUMDes mengelola potensi desa dengan profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dalam bingkai *social entrepreneurship*. Ketiga, tersedianya sumber daya manusia (SDM) desa dan BUMDes yang kompeten dan professional di bidang pengelolaan keuangan dan SDA Desa.

BUMDes ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa (PP No 72/2005, Pasal 78 Ayat 1). Pemerintah kabupaten atau kota membuat peraturan daerah (Perda) yang menguraikan prinsip-prinsip pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari proses pelaksanaannya. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan BUMDes mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, ketentuan ini bersifat penting dan bukan opsional (Permendagri No. 38/2010 tentang BUMDes). Pentingnya dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah operasional desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Namun tak dapat dipungkiri hal tersebut masih belum terealisasi secara merata di pedesaan yang diakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membentuk suatu badan usaha berupa BUMDes dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan membentuk potensi ekonomi dan sosial. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Justifikasi terkait hal ini adalah untuk mendukung suksesnya optimalisasi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa tergantung pada ketersediaan fasilitas kelembagaan desa dan SDM Desa. Fasilitas kelembagaan desa berhubungan dengan pendirian, penguatan dan pengembangan lembaga bisnis desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan SDM Desa berhubungan dengan penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola keuangan desa dan pengelola BUMDes untuk mencapai profitabilitas humanis.

BUMDes dapat menjadi instrument yang memberi kontribusi besar terhadap desa dalam mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain argumentasi tersebut argumentasi yang lain adalah BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Be et al., 2024) Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa; membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Di titik ini pemerintah desa memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan percepatan kemandirian keuangan desa. Hal ini lebih karena BUMDes menjadi unit bisnis Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, BUMDes merupakan Lembaga strategis penggerak ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat desa. Ini artinya BUMDes adalah Lembaga strategis yang dilahirkan desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu dalam melakukan Pembangunan ekonomi di desa, BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang berbeda dengan Lembaga ekonomi lainnya. BUMDes dijalankan secara kolektif antara pemerintah desa dan juga Masyarakat, serta bidang usaha yang dijalankan adalah dengan melalui potensi yang dimiliki oleh desa dan dimanfaatkan sesuai dengan keutuhan Masyarakat.

Berdasarkan hal ini Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa telah mendorong munculnya berbagai fenomena yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah daerah melakukan program studibanding. Ke daerah yang sudah melaksanakan BUMDes yang sudah berhasil tersebut. Adanya Udnag-Undnag BUMDes tersebut mendorong berbagai kegiatan berdirinya Badan Usaha Milik Desa atas dasar prakarsa masyarakat

Salah satu strategi alternatif dengan tujuan mengembangkan pembangunan adalah adanya pemberdayaan masyarakat walaupun pada pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Dimana hal ini dapat menjadi solusi demi perubahan serta kemajuan masyarakat yang dikaitkan dengan keahlian masyarakat yang masih kurang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar dan esensi bagi Negara dalam memberikan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Artinya, dalam melakukan pembangunan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat haruslah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, profesional, transparan, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. (Aida et al., 2024)

Penyelenggaraan Desa yang didasarkan atas prinsip diatas akan dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa adalah dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) serta potensi lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki Desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebanyak mungkin.

Perkembangan BUMDes di Provinsi Jambi berdasarkan data, semenjak tahun 2015 hingga tahun 2021 terdapat 1.146 BUMDes, dimana 408 BUMDes diantaranya sudah tidak aktif. BUMDes di Provinsi Jambi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: (1) Mandiri yakni laba bersih > Rp. 500 Juta; (2) Maju yakni laba bersih pertahun > 100 Juta; (3) Berkembang yakni laba bersih pertahun > 30 Juta; (4) Tidak Berkembang dengan laba bersih pertahun < 30 Juta. Berdasarkan data klasifikasi indikator BUMDes tahun 2021, Provinsi Jambi termasuk pada tahap tidak berkembang serta sebagian lagi berkembang. Desa Delima yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang termasuk dalam BUMDes kategori Mandiri. Pada kategori BUMDes Mandiri laba bersih harus lebih dari Rp. 500 Juta pertahunnya. Desa Delima mengelola BUMDes Karya Bersama dimana unit usaha karya bersama berasal dari pertanian dan usaha non pertanian. Adapun dalam hal penyertaan modal sejak tahun 2016 hingga 2021, BUMDes Karya Bersama telah mendapatkan pendapatan berjumlah 2.150.705.896 serta berkontribusi sejumlah Rp. 669.117.904 terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan laba bersih dan kontribusi sebesar itu, BUMDes Desa

Delima dinilai sudah berkembang dengan baik dalam pengelolaannya serta memiliki peran strategis dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Akan Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Delima, yaitu kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menyebabkan pelaksanaan fungsinya belum optimal. Permasalahan utama ialah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengenai BUMDes sehingga hal-hal yang sebenarnya sudah diatur tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Atas ketidakpahaman tersebutlah berakibat pada Kepala Desa yang terlalu ikut campur kewenangannya dalam pengelolaan BUMDes Desa Delima. Kewenangan terhadap keberadaan BUMDes pada dasarnya bukanlah secara keseluruhan di bawah kewenangan Kepala Desa. Hal ini dapat mengganggu kemandirian BUMDes serta menimbulkan potensi konflik antara pengurus BUMDes dan perangkat desa. Jika hal ini terus berlanjut maka pelaksanaan tugas-tugas administratif sehari-hari juga dapat terganggu.

Maka dari itu kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas peran sosialisasi dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fokus pada implementasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Meskipun BUMDes telah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pembangunan ekonomi lokal, masih terdapat kendala terkait kurangnya pemahaman tentang peraturan Perundang-Undangan terkait. Keterlibatan berlebihan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi masalah utama sehingga kewenangannya menjadi kabur sehingga menyebabkan terganggunya kemandirian BUMDes serta dapat menimbulkan konflik antara Kepala Desa dengan Pengelola BUMDes Karya Bersama di Desa Delima. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan edukasi yang komprehensif kepada semua pihak terkait, terkhusus Kepala Desa dan Pengelola BUMDes, mengenai pemahaman Peraturan Perundang-Undangan terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang seragam dan komprehensif, serta membangun kerjasama yang harmonis dalam mengelola sumber daya dan mendorong pembangunan di Desa Delima. Sosialisasi khusus tentang implementasi peraturan perundang-undangan dalam penguatan tata Kelola BUMDes juga diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kemampuan pengelola yang diperlukan dalam menjalankan BUMDes. Dengan melakukan pendekatan edukasi yang komprehensif dan inklusif, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam pemahaman dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan terkait di Desa Delima. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dari BUMDes serta pembangunan yang lebih baik dan lebih merata di seluruh masyarakat Desa Delima.

METODE

Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diskusi dan sesi tanya jawab antara tim pengabdian dan peserta mengenai tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta tentang topik serta harapan mereka terhadap kegiatan ini;
2. Tim pengabdian menyampaikan materi secara sistematis dan interaktif kepada peserta dengan menggunakan metode ceramah yang menarik dan memotivasi;

3. Peserta diajak untuk melakukan simulasi pengelolaan BUMDesa dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah disampaikan dalam penyuluhan, praktek ini dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan dari tim pengabdian;
4. Peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan, serta apakah kegiatan ini dianggap bermanfaat bagi mereka dalam meningkatkan pengelolaan BUMDesa;
5. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan;
6. Publis laporan di Jurnal;
7. Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Waworudeng et al., 2019) BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian Masyarakat.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (M., Asnawi, & Amrillah, 2020). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes (E, Rahayu & Caya, 2019).



Gambar 1.

Sosialisasi Tata Kelola BUMDesa di Desa Delima

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa bertujuan sebagai pendorong pembangunan ekonomi tingkat desa. Pembangunan Ekonomi pada Desa tersebut didasarkan keinginan desa untuk menjadikan masyarakatnya yang kreatif, inovatif, dan mampu meningkatkan keproduktivitas individu. Pembentukan BUMDes tersebut oleh masyarakat desa dilandasi oleh prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara professional dan mandiri, begitupula dengan BUMDes Desa tersebut, menyeleksi orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dilihat kenyataan perekrutan Pengelolaan BUMDes ini berlangsung selektif. BUMDes tersebut tujuan agar apa yang diinginkan oleh Masyarakat desa tebingtinggi dapat tercapai demi kesejahteraan.

Pengelolaan BUMDes di Desa haruslah juga melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desa. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Kepala Desa memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Tebing Tinggi. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Desa Tebing Tinggi renovasi bangunan masjid dan kantor Desa Pamulihan tersebut melalui gotong royong di lingkungan RT mereka. Bentuk partisipasi masyarakat setelah perenovasian sudah bisa nikmati dan dimanfaatkan. Hayyuna et al (2014:1) mengemukakan bahwa meningkatkan pendapatan desa dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk keberhasilan pembangunan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes serta memaksimalkan potensi yang ada di desa.

Kemudian Dalam melakukan pengelolaan BUMDes, maka pengelola harus mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola BUMDes, serta harus mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, yaitu kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes

harus dilakukan secara mandiri dan profesional untuk menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memberikan kontribusi pada kemajuan desa

Untuk melakukan Pengelolaan dalam menjalankan BUMDes di desa delima , Maka dilakukan sosialisasi yang pada mitra program dan kelompok sasaran, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa Tebing tinggi. Hasil pertemuan selain membahas tujuan untuk kegiatan usaha tersebut juga sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian juga memperoleh gambaran tentang dinamika BUMDes di desa tersebut, komitmen Pemerintah Desa dalam memaksimalkan potensi BUMDes, deskripsi potensi wilayah dan ekonomi desa dalam mendukung program BUMDes, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Desa Bandar Sakti membentuk BUMDes karena kepentingannya karena beberapa alasan. BUMDes Desa Delima pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan pendapatan awal kota.
3. Memperluas prospek kewirausahaan dan inovasi di daerah pedesaan.
4. Mendorong pertumbuhan perusahaan kecil dalam perekonomian tidak resmi.

BUMDes didirikan sebagai upaya berbasis masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan dan peluang yang ada di dusun tersebut. Dengan kata lain, motivasi di balik terwujudnya usaha ini adalah keinginan desa secara keseluruhan untuk berkembang. Oleh karena itu, BUMDes harus mampu memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berbeda dari entitas ekonomi komersial lainnya dalam tujuh hal utama.

- 1) Pemerintah kota memiliki dan mengoperasikan organisasi ini.
- 2) Filosofi bisnis lokal (*local knowledge*) yang digunakan dalam operasionalisasi.
- 3) Data pasar digunakan untuk menginformasikan keputusan bisnis yang diambil dan area fokusnya.
- 4) Pendapatannya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup desa secara keseluruhan.
- 5) Proses operasionalisasinya dikelola bersama oleh dewan desa, BPD, dan anggota.

Untuk mencapai tata kelola yang optimal, BUMDesa perlu menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu:

- 1) **Transparansi**
Setiap aspek dalam pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat desa, baik itu laporan keuangan, pemanfaatan dana, maupun hasil usaha.
- 2) **Akuntabilitas**
Pengurus BUMDesa harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka ambil dan harus melaporkan hasil kinerja kepada masyarakat dan pemerintah desa.
- 3) **Partisipasi**
Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan BUMDesa. Partisipasi masyarakat ini penting agar masyarakat merasa memiliki dan mendukung perkembangan BUMDesa.
- 4) **Efektivitas dan Efisiensi**
BUMDesa harus dikelola dengan prinsip hemat biaya namun tetap menghasilkan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) **Kemandirian**
Meskipun didirikan oleh pemerintah desa, BUMDesa harus dapat berkembang secara mandiri dengan prinsip-prinsip kewirausahaan.

Pelaksanaan BUMDes yang sudah ada, tidak dapat dipungkiri masih terjadi banyak kekurangan. Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mendorong perekonomian masyarakat-masyarakat desa dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ditengah gencarnya pembentukan BUMDes, justru

banyak BUMDes yang sudah terlebih dahulu berjalan banyak yang tidak jalan efektif di desa tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serata Standart Operasional Prosedur (SOP) yang malah membuat dari pelaksanaan BUMDes di desa delima tersebut menjadi terhalang untuk mencapai tuju dari desa delima tersebut. BUMDes yang keuangannya cenderung bergerak ke arah negatif dan dalam berjalannya BUMDes ini justru tidak mampu mendongkrak pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa (Moita Sulsalman, dkk 2022). Kekeliruan tersebut menjadikan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan masih mengandalkan dana dari pemerintah daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi perekonomian yang ada di desa juga tidak terlaksana dengan baik.



Gambar 2.

Sesi Diskusi Tata Kelola BUMDesa di Desa Delima

Sebagai Lembaga ekonomi di tingkat Desa, modal usaha dari BUMDes sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BUMDes dijelaskan bahwa modal BUMDes berasal dari Pemerintah Desa dan juga Masyarakat. Komposisinya adalah 51% modal berasal dari Pemerintah Desa, dan sebanyak 49% berasal dari masyarakat maupun pihak lain. Pelibatan masyarakat dalam permodalan usaha BUMDes, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif didalam menjalankan lembaga ini. Kontribusi masyarakat dalam kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, seperti mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa.

Posisi BUMDes sangatlah strategis dalam menopang perekonomian pedesaan dalam menghadapi persaingan dari luar. Modal sangat mendukung operasional BUMDes untuk merealisasikan kegiatan maupun program- program yang hendak dijalankan oleh BUMDes. BUMDes dalam pelaksanaannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa, kepengurusan BUMDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat yang lain.

Dalam prakteknya ada BUMDes yang dikuasai oleh individu. BUMDes kepemilikan modalnya dikuasai oleh pihak Kepala Desa saja, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari adanya BUMDes (Deni, 2016). Keberadaan BUMDes kurang dirasakan oleh masyarakat hal ini dikarenakan seluruh pegawai atau pekerja yang ada di BUMDes merupakan anggota keluarga dari Kepala Desa. Kontribusi BUMDes dalam menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga tidak maksimal sehingga manfaat dari BUMDes tidak sampai kepada masyarakat. Dalam mendorong terlaksananya keberlangsungan BUMDes juga perlu adanya peran aktif masyarakat didalam Pengelolaan BUMDes

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

ini sendiri. Mengacu kepada hasil Kegiatan Pengabdian yang terdahulu, bahwa masyarakat cenderung kurang aktif didalam pelaksanaan BUMDes.10 Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan ini menjadi sangat penting karena akan mendukung keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desanya sendiri.

Dalam pembangunan ekonomi pedesaan, Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang sangat sentral didalam mendukung pembangunan nasional. BUMDes merupakan lembaga yang menjadi salah satu cara untuk melancarkan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi pedesaan, diharapkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan lembaga tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki Badan Hukum yang menjadi landasan operasionalnya, didalamnya mengatur tentang laporan pertanggung jawaban dari keberlangsungan BUMDes. Pengelola BUMDes wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Forum Musyawarah desa. Tujuannya untuk menjamin kinerja BUMDes didalam mensejahterakan masyarakat desa, dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas didalam BUMDes.

Maka dari itu yang hendak ditawarkan adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat Desa, serta Pengelola BUMDes mengenai Peraturan Perundang Undangan terkait baik dari Peraturan Daerah mengenai kewenangan yang jelas antara Kepala Desa dengan Pengelola BUMDes di Desa Delima. Situasi yang dihadapi atas kurangnya pemahaman antar satu sama lainnya Pendekatan edukasi yang komprehensif menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua pihak terkait tentang aturan dan kewenangan yang berlaku, diharapkan akan tercipta pemahaman yang seragam dan komprehensif.

Pemahaman yang sama akan menciptakan dasar yang solid untuk kerjasama yang harmonis antara Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat Desa, dan Pengelola BUMDes dalam mengelola sumber daya dan mendorong pembangunan di Desa Delima. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami secara jelas peran dan tanggung jawab masing-masing serta batasan kewenangan yang dimiliki. Ini akan membantu mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan Desa Delima berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam arah yang lebih produktif.

Dengan melakukan pendekatan edukasi yang komprehensif dan inklusif, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam pemahaman dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan terkait di Desa Delima. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dari BUMDes serta pembangunan yang lebih baik dan lebih merata di seluruh masyarakat Desa Delima.



Gambar 3.
Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BIMDesa di Desa Delima

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian di atas maka penulis membuat Kesimpulan bahwa Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Perundang-Undangan terkait dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengelola BUMDes dan Kepala Desa di Desa Delima tampaknya memiliki pemahaman yang kurang memadai terkait Peraturan Desa (Perdes), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat kinerja pengelolaan BUMDes serta mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan. Diperlukan pemahaman yang sama terkait struktur Lembaga dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Delima. Ketidaktepahaman yang terjadi antara Kepala Desa dan Pengelola BUMDes berangkat dari pemahaman yang kurang dalam hal kewenangan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah ada pengaturan mengenai kewenangan antara Kepala Desa dengan Pengelola BUMDes. Keterlibatan berlebihan Kepala Desa: Terdapat masalah terkait campur tangan yang berlebihan dari Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat mengganggu kemandirian BUMDes serta menimbulkan potensi konflik antara pengurus BUMDes dan perangkat desa. Jika hal ini terus berlanjut maka pelaksanaan tugas-tugas administratif sehari-hari juga dapat terganggu. Misalnya, pengurus BUMDes mungkin kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat atau menjalankan proses proses operasional sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat desa, tentang kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa dapat menyebabkan sejumlah kendala yang signifikan. Pertama, jika Kepala Desa dan perangkat desa tidak memahami sepenuhnya kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka mungkin tidak akan mampu merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat menyebabkan suboptimalitas dalam alokasi sumber daya dan kurangnya fokus pada upaya pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kedua, kurangnya pemahaman tentang kewenangan desa juga dapat mengarah pada ketidakpastian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), terutama terkait dengan pemanfaatan dana desa. Jika Kepala Desa dan perangkat desa tidak menyadari potensi dan batasan kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka mungkin tidak akan mengalokasikan dana desa secara efektif untuk mendukung

upaya pembentukan dan pengembangan BUMDes, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan mengenai pengembangan dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Delima ini dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini tentu tidak akan tercapai tanpa bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah turut andil sejak awal hingga akhir. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pemerintah Desa Delima, khususnya kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, yang telah memberikan dukungan penuh selama proses kegiatan pengabdian ini. Kami sangat menghargai keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengakses data dan informasi yang relevan, serta bimbingan dan wawasan yang sangat membantu dalam memahami konteks lokal dan dinamika di Desa Delima. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus dan seluruh staf BUMDes Desa Delima, yang dengan ramah menerima kami serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai operasional BUMDes.

Peran dan dedikasi Bapak/Ibu dalam mengembangkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sangat menginspirasi kami. Informasi dan wawasan yang Bapak/Ibu berikan menjadi bahan penting dalam menganalisis dan memahami peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Delima yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan survei. Partisipasi Bapak/Ibu serta keterbukaan dalam berbagi pandangan, harapan, dan tantangan yang dihadapi sangatlah berarti bagi kami dalam memahami dampak langsung dari program-program BUMDes di desa ini. Kami sangat menghargai waktu dan upaya yang telah Bapak/Ibu luangkan untuk membantu kelancaran proses kegiatan ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada rekan-rekan di universitas, para dosen pembimbing, dan teman-teman sejawat yang telah memberikan dukungan moral, masukan, dan saran berharga selama proses Kegiatan Pengabdian ini berlangsung. Setiap bimbingan dan diskusi yang kami lalui telah memperkaya wawasan dan ketelitian kami dalam menyusun laporan ini.

Akhirnya, kami berharap bahwa hasil dari kegiatan pengabdian di desa delima ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Desa Delima dan desa-desa lain dalam upaya memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa. Kami juga berharap Kegiatan Pengabdian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan para pengambil kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan BUMDes di masa mendatang. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa Kegiatan Pengabdian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun sebagai upaya untuk menyempurnakan hasil Kegiatan Pengabdian ini. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Semoga kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, M., Putri, R. W., Putri, Y. M., Subandi, A. Y., & Asnawi, S. (2024). *TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA BANDAR SAKTI Melly*. 3, 121–128.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Penguatan Tata Kelola Bumdes Berbasis Karakter Masyarakat Desa*. 221420064, 6.
- Babulu, N. L. dan dkk (2024). *Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Desa Oinbit*

- Kecamatan Insana. *Kontribusi: Jurnal Kegiatan Pengabdian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 206–215. doi: 10.53624/kontribusi.v4i2.354
- Deni. (2016). *Kades Cikalong Akan Selesaikan Masalah BUMDES*. S. [Http://Www.Perak-Online.Com](http://www.Perak-Online.Com).
- E, Rahayu & Caya, M. F. N. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 1, 20.
- M., Asnawi, & Amrillah, M. F. (2020). Analisis Potensi BUMDES Sebagai Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 1, 61–68.
- Moita Sulsalman, D. (2022). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Abdidas*, 3, 7.
- Waworudeng, W., & Wowor. (2019). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. 3, 3.